PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA LEMATANG KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pedoman Kepegawaian PDAM maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat Nomor 3 Tahun 1989 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat Nomor 12 Tahun 1992 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri tersebut sehingga kedua Peraturan Daerah dimaksud perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lematang Kabupaten Lahat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2000 Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA LEMATANG KABUPATEN LAHAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Bupati adalah Bupati Lahat.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lematang Kabupaten Lahat.
5. PDAM Type A adalah PDAM dengan jumlah pelanggan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) sambungan pelanggan.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lematang Kabupaten Lahat.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lematang Kabupaten Lahat.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kembali Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lematang Kabupaten Lahat.

(2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah golongan PDAM Type A.

(3) Bentuk Organisasi PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 1 (satu) Direktur dan 2 (dua) Kepala Bagian yang membidangi Bagian Administrasi dan Keuangan, dan Bagian Teknis. Masing-masing Bagian dapat memiliki 5 (lima) Sub Bagian.

(4) Segala hak dan kewajiban, pegawai dan kekayaan eks Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lahat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1989 beralih menjadi hak dan kewajiban, pegawai dan kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lahat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

Perusahaan Daerah berkedudukan di Lahat dan dapat mendirikan cabang-cabangnya di wilayah Kabupaten Lahat dan di tempat-tempat lain yang di pandang perlu.

Pasal 5

Perusahaan Daerah bertujuan ikut serta melaksanakan pembangunan Daerah dan pembangunan nasional pada umumnya.

Pasal 6

Perusahaan Daerah mengusahakan air minum yang bersih dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat dengan mengutamakan pelayanan dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 7

Perusahaan Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, koperasi dan swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

MODAL

Pasal 8

(1) Neraca Perusahaan Daerah terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari eks Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lahat.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal Perusahaan Daerah dapat bersumber dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Modal Perusahaan Daerah dapat ditambah dari :
   a. penyisihan sebagian keuangan Daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
   b. bantuan/subsidi Pemerintah Propinsi;
   c. bantuan Pemerintah Pusat;
   d. bantuan/pinjaman lain.

Pasal 9

(1) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.

(2) Semua alat likuiditas disimpan di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan atau bank Pemerintah lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V

PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 10

(1) Kepala Daerah melakukan penguasaan terhadap Perusahaan Daerah yang berhubungan dengan hak, wewenang dan kekuasaan Pemerintah Daerah sebagai pemilik.

(2) Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai satuan usaha dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

DIREKTUR

Pasal 11

(1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Direktur.

(2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul dan pertimbangan dari Badan Pengawas.

(3) Direktur diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan perusahaan, memenuhi syarat lainnya yang diperlukan untuk menunjang kemajuan perusahaan yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. syarat umum :
   1. warga negara Indonesia;
   2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   3. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
   4. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Daerah;
   5. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
   6. mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa terutama kepada Pemerintah Daerah;
   7. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
   8. sehat jasmani dan rohani.

b. syarat khusus :
   1. mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
   2. mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan;
   3. berwibawa dan jujur.

Pasal 12

(1) Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3).

(2) Direktur sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah/janjinya oleh Bupati.

Pasal 13

(1) Antara Direktur dengan Bupati dan/atau dengan anggota Badan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar.

(2) Jika setelah pengangkatan mereka termasuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati.

(3) Direktur dilarang merangkap jabatan lain sebagaimana tersebut di bawah ini :
   a. anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
   b. jabatan struktural atau fungsional lainnya dalam instansi atau lembaga Pemerintah;
   c. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Direktur dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan/perkumpulan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 14

(1) Direktur berhenti atau dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir, karena :
   a. meninggla dunia;
   b. permintaan sendiri;
   c. berakhir masa jabatan;
   d. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan Negara dan atau kepentingan Daerah;
   e. sesuatu hal yang mangakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

(2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, Direktur diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati sesuai usul Badan Pengawas.

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Direktur yang bersangkutan dan Badan Pengawas disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.

(4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan hal-hal sebagai berikut :

a. selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Direktur yang bersangkutan diberitahukan tentang pemberhentian sementaranya, Badan Pengawas mengadakan sidang yang khusus diadakan untuk itu dimana Direktur yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
Jika Direktur yang bersangkutan tidak hadir dalam sidang tersebut, maka yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas;

b. dalam sidang tersebut Badan Pengawas menetapkan lebih lanjut status Direktur yang bersangkutan apakah diberhentikan seterusnya ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan, dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati;

c. selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bupati mengeluarkan Keputusan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Direktur yang bersangkutan dan Badan Pengawas.
Jika pemberitahuan tersebut tidak dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan maka Keputusan Bupati tersebut menjadi batal menurut hukum.

(5) Jika sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu yang telah ditentukan maka usul pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi batal menurut hukum.

(6) Jika Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c ditolak oleh Direktur yang bersangkutan maupun oleh Badan Pengawas maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan Banding secara tertulis kepada instansi atasan dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah Keputusan Bupati tersebut diterimanya.
Instansi atasan mengambil keputusan terhadap permohonan Banding tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan Banding. Keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan.

(7) Jika instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadap permohonan Banding dalam waktu yang telah ditentukan maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c menjadi batal menurut hukum sehingga permohonan Banding dianggap diterima.

Pasal 15

(1) Direktur mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar Pengadilan.

(2) Direktur dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu, ataupun kepada orang atau badan lain diluar Perusahaan Daerah dengan persetujuan Bupati.

Pasal 16

(1) Direktur memimpin penyelenggaraan Perusahaan Daerah sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Bupati dan atau Badan Pengawas dengan mengikuti tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Direktur mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah.

(3) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direktur dan Badan Pengawas diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

Pasal 17

Direktur mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak digunakan atau tidak bermanfaat lagi (idle assets) untuk dihapus atau dijual.

Pasal 18

(1) Direktur memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati dalam hal sebagai berikut :
   a. mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
   b. mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
   c. memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak;
   d. mengadakan investasi baru;
   e. penyertaan modal dalam perusahaan lain;
   f. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.

(2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

(3) Dalam hal Direktur tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka segala tindakan Direktur dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direktur yang bersangkutan.